



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

**Sumber**

45611

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 903/DPRD-38/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMBAHASAN RAPBD KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan mendukung kegiatan Pembahasan RAPBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2006 dipandang perlu membentuk Sekretariat Panitia pada Sekretariat DPRD;

b. bahwa Sekretariat Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 29 Seri D.10).

3. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 64 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 110 Seri E.17).

4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 8 Nopember 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Membentuk Sekretariat Panitia Pembahasan RAPBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2006 pada Sekretariat DPRD dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. Ketua : Sekretaris DPRD
2. Wakil Ketua : Kabag Keuangan
3. Sekretaris : Kasubag Anggaran
4. Anggota :
  - 1) Kasubag Perbendaharaan
  - 2) Kasubag Pengkajian Produk Hukum
  - 3) Kasubag Rumah Tangga
  - 4) Notulen :
    - Dra. Andriani
    - Darja, S.Sos.
    - Sohidin
  - 5) Pelaksana pada Sekretariat DPRD :
    - Nani Sumiyati
    - Karlinah
    - H. E. Kasturi
    - Ambali
    - Juju Juhariah
    - Sri Eni
    - Surnadi
    - Roby Darmawan
    - Nani Mariyani
    - Nani Nur Hasanah
    - Saefudin, S.Sos.

KEDUA : Tugas Sekretariat Panitia sebagai berikut :

- a. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan pembahasan RAPBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2006.
- b. Membantu dan mendampingi kegiatan pembahasan RAPBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2006.
- c. Mengadakan koordinasi dengan Dinas/Badan/Lembaga terkait dalam kegiatan pembahasan RAPBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2006.

KETIGA : Masa tugas Sekretariat Kepanitiaian diberikan sampai dengan persetujuan DPRD terhadap RAPBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2006, dan Anggaran yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Pos Sekretariat DPRD.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 2 Desember 2005

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON  
KETUA,  
ASIYA SOEMADI, SE.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.